



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

OPSI PPPK PARUH WAKTU UNTUK MENGATASI MASALAH HONORER DI INDONESIA

Debora Sanur L.
Analisis Legislatif Ahli Madya
debora.sanur@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di setiap instansi pemerintah tidak boleh ada lagi tenaga honorer per 28 November 2023. Namun setelah dilakukan pendataan, jumlah tenaga kerja non-ASN alias honorer yang awalnya diperkirakan berjumlah sekitar 400.000 orang, ternyata membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia dengan mayoritas merupakan pegawai di pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni mengatakan bahwa pemerintah mengupayakan jalan tengah agar tidak terjadi PHK massal. Pemerintah melakukan pembahasan dengan DPR dan membuat kajian opsi untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN. Aturan tersebut kemudian akan dibuat aturan turunannya dalam PP. Ada tiga pedoman yang menjadi pegangan pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer ini. *Pertama*, kesepakatan tidak boleh ada pemecatan massal. *Kedua*, skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. *Ketiga*, memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah. Harapannya, ke depan tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada.

Di lain pihak, Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU ASN Komisi II DPR Gusparadi Gaus menyatakan akan dibuka status baru ASN dalam naskah RUU ASN yakni PPPK *part time* (paruh waktu). Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iswinarto Setiaji juga mengonfirmasi tentang munculnya opsi PPPK Paruh Waktu. PPPK Paruh Waktu dihadirkan guna mengakomodasi tenaga honorer di lingkungan pemerintahan yang terdampak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November mendatang dan menjadi solusi bagi tenaga honorer supaya tak kehilangan pekerjaannya.

Selama ini unsur ASN hanya dua yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. Namun istilah ASN jenis baru yang diberi nama PPPK Paruh Waktu ini terdapat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU ASN. Berbeda dengan ASN yang bekerja secara penuh waktu selama delapan jam, seorang PPPK Paruh Waktu hanya bekerja selama empat jam per harinya. Istilah pekerja paruh waktu selama ini sudah dikenal di kalangan perburuhan, antara lain tercantum di PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Pasal 16 ayat (1) PP Pengupahan menyatakan, "Penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja/buruh yang bekerja secara paruh waktu." Penjelasan Pasal 16 ayat (1) PP Pengupahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bekerja secara paruh waktu" adalah bekerja kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu."

Jika sistem pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu ternyata nantinya sama dengan yang diberlakukan terhadap buruh paruh waktu, maka ASN jenis baru ini statusnya mirip pegawai swasta. Meski demikian, hingga kini gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020. Gaji PPPK golongan IX pada masa kerja nol tahun, sebesar, 2.96 Juta rupiah, di luar aneka tunjangan. Namun, Perpres tersebut belum membahas tentang sistem gaji PPPK Paruh Waktu.

Atensi DPR

Pemerintah dan DPR menilai bahwa PPPK *Part Time* (paruh waktu) menjadi alternatif jalan tengah bagi isu tenaga non-ASN yang sudah harus dihapuskan per 28 November 2023. Opsi PPPK Paruh Waktu ini dinilai tepat agar tidak terjadi PHK massal dalam menyelesaikan penghapusan tenaga honorer yang berpotensi membuat pelayanan publik menjadi terganggu. Berdasarkan hal tersebut, Komisi II DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi melalui pembahasan Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu untuk memastikan bahwa membuka opsi PPPK Paruh Waktu akan menyelesaikan masalah tenaga non-ASN di masa mendatang. Hal ini karena masalah kepegawaian sangat berkaitan dengan pelayanan publik, kesejahteraan pegawai itu sendiri, dan kapasitas anggaran negara baik pusat maupun daerah.

Sumber

CNN Indonesia, 5 Juli 2023;
detik.com, 5 Juli 2023;
jppn.com, 8 Juli 2023;
kompas.com, 7 Juli 2023; dan
suara.com, 8 Juli 2023.

Minggu ke-1 Juli
(3 s.d. 9 Juli 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.